



**PUTUSAN**

**Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Wen, Chien-Kuo**, Tempat / tanggal lahir , Taiwan 10 Oktober 1977, jenis kelamin Laki - laki, Agama Budha, Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Taiwan ( No. Paspor. J121593063 ), Alamat sementara ; Hotel Gajah Mada , Jl. Gajah Mada, kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arry Sakurianto, SH, dan Eka Amirza, SH , kesemuanya Advokat / Pengacara yang beralamat di Kantor Advokat / Pengacara Arry Sakurianto, SH, & Rekan JL.Tanjung Raya II, No. 88, Lt. 2, Kelurahan Parit Mayor, Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 789/SK.Pdt/2022/PN. Ptk, tanggal 2 November 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

----- Lawan -----  
**Susanti**, Tempat / tanggal lahir, sungai Raya 23 Januari 1987, Perempuan, Agama Budha, Status Kawin, Pekerjaan rumah tangga , Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Teluk Selamat Gang. Teluk Selamat No. 6, Rt. 001 / Rw. 015, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara , Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Nopember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak pada tanggal 01 Desember 2022 dalam Register Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Sungai Pnyuh pada tanggal enam belas September dua ribu delapan belas ( 16 – 09 - 2018 ) dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Tju Kim Tjung menurut ketentuan dan cara-cara yang berlaku bagi agama Budha, selanjutnya perkawinan tersebut tercatat Di Mempawah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah , pada tanggal 17 September 2018 , sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor ; 134 / 2018, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 17 September 2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Mempawah;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis , rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami – istri pada umumnya;
3. Bahwa setelah beberapa minggu kemudian Penggugat kembali ke Negara asal Penggugat yaitu Taiwan, dan Tergugat akan menyusul di kemudian hari sambil menunggu untuk mengurus surat – surat yang yang diperlakukan guna untuk berangkat ke Taiwan tersebut;
4. Bahwa setelah semua persuratan selesai dan lengkap ternyata Tergugat tidak mau berangkat ke Taiwan menyusul Penggugat dengan berbagai alasan yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat dari negaranya Taiwan beberapa kali menelpon Tergugat meminta Tergugat untuk pergi Ke Taiwan , namun ajakan tersebut ditolak secara halus oleh Tergugat, bahwa Tergugat tidak mau pergi ke Taiwan menyusul Penggugat;
6. Bahwa Penggugat tidak putus asa selanjutnya masih menghubungi Tergugat untuk kesediannya berangkat ke Taiwan menyusul Penggugat namun jawaban yang diberikanoleh tergugat. Bahw tergugat tidak mau menyusul Penggugat;
7. Bahwa akhirnya beberapa tahun kemudian yaitu sekitar pertengahan bulan pertengahan bulan Nopember 2022, Penggugat datang kembali ke Indonesia yaitu ke rumah Tergugat dengan maksud menjemput Tergugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar mau bersama – sama dengan Penggugat berangkat ke Taiwan, namun Tergugat tetap tidak mau menuruti ajakan Penggugat;

**8.** Bahwa selanjutnya Penggugat tidak putus asa berusaha membujuk Tergugat melalui orang kenalan Penggugat untuk ikut dengan Penggugat Ke Taiwan namun Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat;

**9.** Bahwa Penggugat sudah berusaha membujuk Tergugat agar mau ikut dengan Penggugat dengan cara baik-baik ke Taiwan tetapi yang didapat Penggugat adalah kata-kata kasar atau makian yang seharusnya tidak pantas diucapkan oleh seorang Istri sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

**10.** Bahwa Penggugat baru mengetahui setelah pulang Ke Indonesia ternyata Tergugat telah menjalin hubungan dengan kekasih lamanya;

**11.** Bahwa selanjutnya Penggugat telah mendengar sendiri pengakuan Tergugat bahwa Tergugat tidak sedikitpun mencintai Penggugat, selain mendengar sendiri pengakuan Tergugat, Penggugat juga diberitahu oleh kenalan Penggugat yang mengurus perkawinan Penggugat dengan Tergugat tentang hal tersebut;

**12.** Bahwa Penggugat telah memikirkan dan mempertimbangkan secara seksama / matang ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan tidak ada harapan kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis, sehingga tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai oleh karenanya merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan perceraian maka dengan sangat terpaksa Penggugat menempuh penyelesaiannya dengan memilih bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontgiantak Cq Majelis Hakim untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa Gugatan ini dan untuk selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut ;

**1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sebagai Hukum, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Sungai Pinyuh pada tanggal enam belas September dua ribu delapan belas ( 16 – 9 - 2018 ) dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Tjia Kim Tjung menurut ketentuan dan cara-cara yang berlaku bagi agama Budha, selanjutnya perkawinan tersebut tercatat Di Mempawah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah , pada tanggal 17 September 2018, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor ; 134 / 2018, yang dikeluarkan di Mempawah oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 17 September 2018. “ Putus Karena Perceraian ”;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pontianak / Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Mempawah agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan ;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Atau :

Jika Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang No : 242/Pdt.G/2022/PN Ptk pada tanggal 7 Desember 2022 dan tanggal 15 Desember 2022 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak,



sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 134/2018, atas nama Wen,Chien-Kuo dengan Susanti tertanggal 17 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Passport Nomor 350273883 atas nama Wen Chien Kuo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171046301870010 atas nama Susanti tertanggal 25 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 104/1987 atas nama Susanti tertanggal 28 Januari 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6171041707180007 tertanggal 25 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1, P-4 dan P-5 yang berupa fotokopi setelah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa Fotokopi dari Fotokopi dan ternyata telah sesuai dan semua bukti surat telah diberi materai cukup yang telah disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

**1. Saksi Tju Kui Tjhin Als Susi;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena teman saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Budha pada tanggal 16 September 2018 di Sungai Pinyuh Mempawah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah yaitu di Jalan Teluk Keramat Siantan Kota Pontianak, kurang lebih 1(satu) minggu kemudian Tergugat kembali ke Taiwan dan Penggugat mengurus surat-suratnya untuk menyusul ke Taiwan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi karena Tergugat tidak segera menyusul ke Taiwan menjadi rumah tangganya kurang harmonis karena sering bertengkar melalui telepon;
- Bahwa pada bulan November 2023 Penggugat datang ke Pontianak untuk menjemput Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan jauh dan Tergugat kembali pada kekasih lamanya;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di Taiwan dan Tergugat tinggal di Pontianak;

**2. Saksi Budi Hartono;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena setiap datang ke Pontianak Penggugat selalu menggunakan jasa saksi sebagai sopirnya, sedangkan dengan Tergugat saksi hanya tahu kalau istri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Budha pada tahun 2018 di Sungai Pinyuh Mempawah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di hotel Gajahmada Pontianak, kurang lebih 10(sepuluh) hari kemudian Tergugat kembali ke Taiwan dan Penggugat tidak ikut karena hendak mengurus visa;





- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada bulan November 2023 Penggugat datang ke Pontianak untuk menjemput Tergugat dan saksi sebagai sopirnya selama di Pontianak;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan tergugat baik dan harmonis tetapi Tergugat tidak mau menyusul ke Taiwan, dan Penggugat sering telpon Tergugat namun Tergugat tidak mau mengangkat telpon dan WA tidak dibalas sehingga Penggugat datang ke Pontianak untuk menjemput akan tetapi Tergugat tetap tidak mau, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat alasan Tergugat tidak mau ikut ke Taiwan karena Tergugat menjalin hubungan dengan pacar lamanya;
  - Bahwa menurut Penggugat, Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak mau di ajak ke Taiwan maka Penggugat menghentikan memberikan nafkah kepada Tergugat;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di Taiwan dan Tergugat tinggal di Pontianak;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di Persidangan atau mengirimkan wakilnya walaupun telah dipanggil secara patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Tergugat telah melepaskan haknya



untuk membantah gugatan Penggugat dan pemeriksaan dilakukan secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) RBg, walaupun demikian, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan atau tidak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut, sebagaimana di atur dalam pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Tju Kui Tjhin Als Susi dan 2. Saksi Budi Hartono;

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat tersebut ternyata adalah tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka akan dipertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur keabsahan perkawinan sebagai berikut:





Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Passport yang dihubungkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat yang bernama Wen Chien Kuo bertempat tinggal di Taiwan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama Tja Kim Tjung, pada tanggal 16 September 2018 di Sungai Pinyuh dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, pada tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Budha dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, sehingga pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara agama Budha maka gugatan di ajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P- 3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Teluk Selamat No.6 Rt.001 Rw.015, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;



Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang menerima dan memeriksa gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya untuk meminta cerai dari Tergugat karena Tergugat tidak mau diajak tinggal di Taiwan sehingga menyebabkan pertengkaran dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Tju Kui Tjhin Als Susi dan Saksi Budi Hartono yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah Tergugat tidak mau diajak tinggal di Taiwan bahkan Penggugat telah membujuk dengan menjemput Tergugat ke Pontianak, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau ikut ke Taiwan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, alasan Tergugat tidak mau ikut karena telah menjalin hubungan lagi dengan pacar lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **petitum pertama** Penggugat yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena terkait dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Penggugat yang meminta agar menyatakan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Sungai Pinyuh pada tanggal 16 September 2018 dihadapan pemuka agama Budha yang Bernama Tjia Kim Tjung, menurut ketentuan dan cara-cara yang berlaku bagi agama Budha, selanjutnya perkawinan tersebut tercatat di Mempawah pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, pada tanggal 17 September 2018, sesuai dengan

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Ptk*



kutipan Akta Perkawinan Nomor : 134/2018, yang dikeluarkan di Mempawah oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, pada tanggal 17 September 2018, putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan melengkapi kesejahteraan sprituil dan materil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan alasan perceraian yaitu:

- a. Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan yang dipicu karena Tergugat tidak pernah mau diajak tinggal bersama Penggugat di Taiwan;

Menimbang, bahwa pada bulan November tahun 2022 Penggugat datang menemui Tergugat untuk membujuk Tergugat tinggal bersama di Taiwan

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Ptk*



akan tetapi Tergugat tidak mau, artinya sudah 4 (empat) tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Tergugat dari dalil-dalil gugatan yang tidak dibantah bahwa Tergugat tidak sedikitpun mencintai Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan kekasih lamanya;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (Putusan MARI Nomor : 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa perkecokan yang terus menerus apabila dibiarkan akan menjadi perkecokan yang lebih besar dan dikhawatirkan akan berubah menjadi kekejaman fisik, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jika tetap dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak lagi merupakan kehidupan rumah tangga seperti yang diharapkan oleh tujuan perkawinan bahagia dan kekal seperti yang dimaksudkan oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali sebagai pasangan suami istri maka demi kelangsungan hidup masing-masing pihak menuju kehidupan yang lebih baik ke depannya kelak, dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang Penggugat telah dapat membuktikan alasan untuk perceraian yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang berlarut-larut dan masing-masing pihak tidak ingin mempertahankan perkawinannya sehingga perkawinan yang demikian merupakan perkawinan yang sudah retak dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah dipenuhi karenanya **Petitum kedua** Penggugat yang meminta agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sungai Pinyuh dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Tjia Kim Tjung, pada tanggal 16 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 134/2018

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Ptk*



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, pada tanggal 17 September 2018, putus karena perceraian, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** Penggugat yang meminta agar diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini ke Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak/ Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sedangkan Ayat (2) menjelaskan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan berlangsung, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan berlangsung dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang berlangsung di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Ptk*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, untuk didaftarkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa diperintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, oleh karenanya **Petitum Ketiga** Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Keempat** Penggugat yang meminta agar menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 192 RBg, biaya perkara dibebankan pada pihak yang kalah, oleh karena dalam perkara ini Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang timbul patut dibebankan kepada Tergugat sehingga **Petitum Keempat** beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan dikabulkan maka **Petitum Pertama** Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap atau mengirimkan orang atau kuasanya dan ketidakdatangannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah serta telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat yang dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sebagaimana diatur dalam pasal 149 Ayat (1) RBg;





Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) RBg, Pasal 192 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sungai Pinyuh dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Tjia Kim Tjung, pada tanggal 16 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 134/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, pada tanggal 17 September 2018, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, untuk didaftar dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh kami Moch Ichwanudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sy. Riva Kurnia T, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Kuasa Penggugat akan tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H.,M.H.

Moch Ichwanudin, S.H.,M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia T, S.H.

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp270.000,00;
( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah )		

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Ptk